



BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK  
NOMOR 60 TAHUN 2023

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN BERINVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 12 dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Berinvestasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Berinvestasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Tahun 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

- Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Tahun 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20219);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Berinvestasi (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20231);
  9. Peraturan Bupati Lebak Nomor 42 Tahun 2015 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Lebak Tahun 2015-2025 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 58 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Lebak Tahun 2015-2025 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 58);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN BERINVESTASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
5. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Investor adalah penanam modal perserorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis.
8. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di Daerah.
9. Pemberian Kemudahan Berinvestasi adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di Daerah.

10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
13. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
14. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
15. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
16. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang

perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

17. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia
18. Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan investasi yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan proses verifikasi dan penilaian dalam rangka Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Berinvestasi.
19. Bahan Penolong adalah bahan yang digunakan sebagai pelengkap dalam proses produksi untuk menghasilkan produk yang fungsinya sempurna sesuai parameter produk yang diharapkan.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini sebagai berikut:

- a. rincian jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan berinvestasi;
- b. bentuk Pemberian Insentif dan kemudahan berinvestasi;
- c. tata cara pengajuan permohonan insentif dan/atau kemudahan berinvestasi;

- d. jangka waktu dan frekuensi pemberian Insentif dan/atau kemudahan berinvestasi.

### BAB III

#### RINCIAN JENIS USAHA ATAU KEGIATAN INVESTASI YANG MEMPEROLEH INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

##### Pasal 3

- (1) Jenis usaha atau kegiatan Penanaman Modal yang dapat memperoleh insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal meliputi usaha atau kegiatan Penanaman Modal yang menjadi fokus pengembangan dan prioritas kebijakan Daerah.
- (2) Jenis usaha atau kegiatan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sektor:
  - a. pariwisata dan kebudayaan;
  - b. pendidikan;
  - c. ekonomi kreatif;
  - d. pangan;
  - e. infrastruktur;
  - f. energi; dan
  - g. industri.
- (3) Skala prioritas dan parameter jenis usaha atau kegiatan Penanaman Modal yang mendapatkan insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

### BAB IV

#### BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN BERINVESTASI

##### Bagian Kesatu

##### Bentuk Pemberian Insentif

##### Pasal 4

- (1) Bentuk Pemberian Insentif dapat berupa:

- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak;
  - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi;
  - c. pemberian bantuan Modal kepada Usaha Mikro, dan/atau Koperasi;
  - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, dan/atau Koperasi di Daerah;
  - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, dan/atau Koperasi di Daerah;
- (2) Pajak yang dapat diberikan pengurangan keringanan, atau pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Mineral bukan Logam;
  - g. Pajak Parkir;
  - h. Pajak Air Tanah;
  - i. Pajak Sarang Burung Walet;
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan
  - k. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (3) Retribusi yang diberikan pengurangan atau keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha.
- (4) Pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada usaha Mikro dan/atau Koperasi di Daerah berupa fasilitasi pemberian dana stimulan yang dilaksanakan melalui kemitraan dengan lembaga lain yang menyediakan bantuan modal.

- (5) Bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha Mikro dan/atau Koperasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d difasilitasi melalui program kemitraan dengan lembaga riset dan/atau inkubator bisnis milik pemerintah, swasta maupun universitas.
- (6) Bantuan fasilitasi pelatihan vokasi diberikan kepada usaha Mikro dan/atau Koperasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat bermitra dengan lembaga pelatihan maupun inkubator bisnis milik pemerintah Daerah dan/atau lembaga pendidikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

## Bagian Kedua

### Bentuk pemberian kemudahan berinvestasi

#### Pasal 5

Pemberian kemudahan berinvestasi dapat berbentuk:

- a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis;
- e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
- f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- g. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
- h. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- j. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
- k. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

## Pasal 6

- (1) Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dapat berupa potensi investasi di setiap kecamatan, ketersediaan database lahan hingga ketersediaan database perusahaan yang telah berinvestasi.
- (2) penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, dapat berupa fasilitas:
  - a. jaringan listrik;
  - b. jalan;
  - c. transportasi;
  - d. jaringan telekomunikasi; atau
  - e. jaringan air bersih.
- (3) fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c dapat berupa penyediaan informasi mengenai:
  - a. pemetaan potensi berdasarkan ketersediaan bahan baku, ketersediaan tenaga kerja, keunggulan daerah berdasarkan komoditas unggulan dan potensi pasar;
  - b. pemetaan lokasi berdasarkan ketersediaan lahan, infrastruktur, Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan peruntukan lainnya yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Daerah.
- (4) Pemberian bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d, dapat berupa bimbingan dan pelatihan, bagi calon tenaga kerja yang sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan oleh Investor.
- (5) Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf e, dapat berupa fasilitasi pendampingan proses perijinan yang dibutuhkan oleh pelaku usaha sesuai dengan kewenangan Daerah.

- (6) kemudahan akses pemasaran hasil produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf f, dapat berupa:
- a. memfasilitasi pertemuan antara pelaku usaha mikro, kecil dan/atau koperasi dengan usaha menengah dan besar.
  - b. Mengutamakan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah menggunakan produk dan jasa usaha mikro dan kecil pada wilayah Daerah.
  - c. memfasilitasi pemasaran secara digital bagi usaha mikro, kecil dan/atau koperasi.
- (7) Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf h, dapat berupa layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi usaha mikro dan kecil meliputi penyuluhan hukum dan konsultasi hukum.
- (8) Kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf i, dapat berupa fasilitasi legalitas usaha.
- (9) kemudahan terhadap akses tenaga siap pakai dan terampil sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf j dapat berupa:
- a. Pelatihan tenaga kerja sesuai dengan kriteria keterampilan yang dibutuhkan;
  - b. kemitraan dengan universitas dan/atau lembaga pelatihan lainnya.
- (10) kemudahan akses pasokan bahan baku sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf k, dapat berupa fasilitasi penyediaan bahan baku dan bahan penolong yang dibutuhkan Investor untuk kegiatan produksi.
- (11) fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf l dapat berupa penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha mikro dan usaha kecil.

#### Pasal 7

Pemberian insentif dan/atau kemudahan berinvestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 8

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 termasuk bagi usaha mikro dan/atau koperasi.
- (2) Pemberian kemudahan berinvestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 termasuk bagi usaha mikro, kecil, koperasi, menengah dan besar.

### BAB IV

#### TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN BERINVESTASI

##### Bagian Kesatu

##### Pengajuan Permohonan

#### Pasal 9

- (1) pemohon mengajukan permohonan pemberian insentif dan/atau kemudahan berinvestasi kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. formulir yang disediakan oleh Dinas.
  - b. berkas pendukung, meliputi :
    1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Direktur/pengelola;
    2. fotokopi akta pendirian badan usaha dan atau perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang apabila pemohon berbentuk badan;
    3. proposal dalam Bahasa Indonesia yang memuat paling sedikit :

- a) latar belakang;
  - b) maksud dan tujuan;
  - c) profil perusahaan; dan
  - d) bentuk dan jenis insentif dan kemudahan berinvestasi yang dimohonkan sesuai dengan kriteria.
4. surat pernyataan bermaterai cukup yang memuat kesediaan untuk menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggungjawab terhadap kebenaran dokumen yang diserahkan.
- (3) Pemohon mengisi secara lengkap dan benar serta menandatangani formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan mengenai format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua

### Tim Verifikasi

#### Pasal 10

- (1) Bupati membentuk tim verifikasi untuk melakukan verifikasi pembobotan penilaian guna menentukan bentuk Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Berinvestasi.
- (2) Unsur dan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. melakukan verifikasi dan pengkajian berkas permohonan pemberian insentif dan/atau kemudahan berinvestasi dan dapat melakukan kunjungan ke lokasi pemohon;
  - b. melakukan pembobotan penilaian terhadap berkas permohonan pemberian insentif dan/atau

kemudahan berinvestasi dan dituangkan dalam berita acara;

c. memberikan dan menyampaikan rekomendasi serta berita acara hasil pembobotan penilaian kepada Bupati.

(4) Format verifikasi dan pembobotan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

(5) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

(6) Format rekomendasi tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 11

Mekanisme penilaian pemberian insentif dan/atau kemudahan berinvestasi diatur dalam Keputusan Kepala Dinas.

#### Pasal 12

Pemberian Insentif dan/atau kemudahan berinvestasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB V

#### JANGKA WAKTU PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN BERINVESTASI

#### Pasal 13

Jangka waktu Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Berinvestasi paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 14

Frekuensi pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan berinvestasi bagi masyarakat dan/atau investor yang melakukan pengembangan usaha atau kegiatan investasi baru diberikan paling banyak 2 (dua) kali.

BAB VI

KETENTUANPENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 7 Agustus 2023

BUPATI LEBAK,



ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 7 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK



BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2023 NOMOR 60